



Lembaga
Penjaminan Mutu
(LPM) Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

REVISI-2

ISBN : 978-602-6302-94-6

MANUAL MUTU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Mengacu SNPT, 9 Kriteria BAN PT dan ISO 9001 : 2015

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021



MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

LEMBAR PENGESAHAN

MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU



Kode Dokumen : MM-SPMI-UIN-SUSKA
Revisi : 02
Tanggal Berlaku : 16 November 2021

Disiapkan oleh,
Sekretaris LPM

Novi Yanti, S.T, M.Kom.
NIP. 19811125 200710 2004

Diperiksa oleh,
Ketua LPM

Dr. Hasbullah, M.Si.
NIP. 19721218 199803 1005

Disahkan oleh,
Rektor

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP. 19720828 200604 1002

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

TIM PENYUSUN

MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Penyusun : Dr. Hasbullah, M.Si
Novi Yanti, S.T., M.Kom
Ari Pani Desvina, M.Sc.
Dr. Harmaini, S.Psi, M.Si

Editor : Novi Yanti, S.T., M.Kom

Cover : Yoki Merkuri

ISBN : 978-602-6302-94-6

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
KEPUTUSAN REKTOR	ix
BAB I PROFIL UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU	1
1.1 Sejarah UIN Sultan Syarif Kasim Riau.....	1
1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Mutu UIN Sultan Syarif Kasim Riau	6
1.2.1 Visi UIN Suska Riau	6
1.2.2 Misi UIN Suska Riau	6
1.2.3 Tujuan UIN Suska Riau.....	6
1.2.4 Kebijakan Mutu UIN Suska Riau.....	7
1.3 Lambang UIN Suska Riau	8
1.4 Hymne dan Mars	10
1.4.1 Hymne	10
1.4.2 Mars	11
1.5 Lokasi Kampus.....	12
1.6 Struktur Organisasi.....	13
BAB II SISTEM PENJAMINAN MUTU UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU	14
2.1 Ruang Lingkup.....	14
2.2 Istilah dan Definisi	15
2.3 Sistem Manajemen Mutu	18
2.3.1 Persyaratan Umum.....	18
2.3.2 Persyaratan Dokumentasi.....	19
2.3.2.1 Umum.....	19
2.3.2.2 Manual Mutu.....	20

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

2.3.3	Pengendalian Dokumen.....	20
2.3.4	Pengendalian Catatan Mutu.....	21
2.4	Tanggungjawab Manajemen	21
2.4.1	Komitmen Manajemen	21
2.4.2	Fokus pada Pelanggan	22
2.5	Kebijakan Manajemen	22
2.5.1	Kebijakan Mutu	22
2.5.2	Sasaran Mutu	22
2.5.3	Perencanaan Sistem Manajemen Mutu.....	23
2.5.4	Wewenang, Tanggung Jawab dan Komunikasi	23
2.5.4.1	Wewenang dan Tanggung Jawab.....	23
2.5.4.2	Penanggung Jawab Manajemen.....	23
2.5.4.3	Komunikasi Internal	24
2.5.4.4	Tinjauan oleh Manajemen.....	24
BAB III MANAJEMEN SUMBER DAYA DAN PRODUK		26
3.1	Manajemen Sumber Daya.....	26
3.1.1	Penyediaan Sumber Daya.....	26
3.1.2	Sumber Daya Manusia	26
3.1.3	Sarana dan Prasarana	27
3.1.4	Lingkungan Kerja (<i>Work Environment</i>).....	27
3.2	Realisasi Produk Perguruan Tinggi.....	28
3.2.1	Perencanaan Realisasi Produk	28
3.2.2	Proses yang Berhubungan dengan Pelanggan	28
3.2.3	Perancangan dan Pengembangan Kurikulum.....	29
3.2.4	Pembelian.....	29
3.2.5	Penyediaan Jasa Pendidikan	29
3.2.5.1	Proses Perkuliahan.....	29
3.2.5.2	Identifikasi dan Penelusuran.....	30
3.2.5.3	Preservasi Mutu Produk	31
3.2.5.4	Pemeliharaan Fasilitas.....	31
3.3	Pengukuran, Analisis dan Peningkatan.....	32

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

3.3.1	Umum.....	32
3.3.2	Pengukuran dan Pemantauan.....	32
3.3.2.1	Kepuasan Pelanggan	32
3.3.2.2	Audit Mutu Internal	32
3.3.2.3	Pengukuran dan Pemantauan/monitoring Proses	33
3.3.3	Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai.....	33
3.3.4	Tindakan Perbaikan.....	34
3.3.5	Tindakan Peningkatan	34
3.3.6	Tindakan Pencegahan	34
BAB IV	LUAS LINGKUP MANUAL SPMI UIN SUSKA RIAU	36
4.1	Manual Penetapan Standar SPMI.....	36
4.2	Manual Pelaksanaan Standar SPMI UIN Suska Riau	38
4.3	Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI UIN Suska Riau	38
4.4	Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI UIN Suska Riau .	41
4.5	Manual Peningkatan Standar SPMI UIN Suska Riau	42
4.6	Rincian tentang hal yang harus dikerjakan.....	42
4.7	Pihak yang bertanggungjawab	43
4.7.1	Tingkat Universitas.....	43
3.7.2	Tingkat Fakultas.....	45
3.7.3	Tingkat Jurusan/Bagian/Program Studi	46
4.8	Uraian Tentang Bagaimana dan Bilamana Pekerjaan itu Harus Dilaksanakan	47
REFRENSI	49

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambar UIN Suska Riau	8
Gambar 2. Lambang Segi Delapan UIN Suska Riau	8
Gambar 3. Tiga Spiral Andromeda	9
Gambar 4. Formasi Huruf U dan N.....	10
Gambar 5. Struktur Organisasi UIN Suska Riau	13

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Nama Pimpinan UIN Suska Riau 4

Tabel 2. Daftar Nama Program Studi dan Fakultas di UIN Suska Riau 4

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

KATA PENGANTAR

Manual mutu adalah dokumen yang berisikan petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP yang merupakan standar Dikti secara berkelanjutan. Diimplementasikan secara baik di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat universitas.

Ruang lingkup implementasi manual mutu ini terdiri atas penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standard dan peningkatan standar. Tujuannya adalah untuk memandu para pejabat struktural dan/atau unit Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di universitas, dosen, tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan PPEPP di UIN Suska Riau. Manual mutu dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana standar dalam SPMI bisa dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Terimakasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada seluruh civitas akademika yang telah melakukan pelayanan akademik dan administrasi terbaik dalam pendidikan dan kepada segenap elemen yang telah berpartisipasi dan mendukung penuh untuk kemajuan pendidikan dan pengembangan institusi UIN Suska Riau ini. Semoga UIN Suska Riau menjadi kampus yang gemilang dan terbilang dalam mengembangkan ilmu keIslaman, sains, teknologi dan atau seni secara terintegrasi di kawasan Asia.

Demikianlah pengantar singkat ini, semoga buku Manual Mutu, UIN Suska Riau ini bermanfaat bagi kita dalam meningkatkan layanan mutu pendidikan.

Pekanbaru, 25 November 2021
Rektor,



Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP. 19720828 200604 1002



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Nomor: 1774 / R / 2021

**Tentang
PEDOMAN MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2021**

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sultan Syarif Kasim Riau perlu disusun Pedoman Manual Mutu Revisi 2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau tentang Pedoman Manual Mutu Revisi 2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang STATUTA UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Ristek dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta;
 14. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Pendidikan Tinggi Agama Islam;

15. Buku Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TENTANG PEDOMAN MANUAL MUTU REVISI 2 UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2021**
- Pertama** : Menetapkan Pedoman Manual Mutu Revisi 2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Manual Mutu UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021
- Kedua:** : Dengan disahkannya Pedoman Manual Mutu Revisi 2 di UIN Sultan Syarif Kasim Riau maka Pedoman Manual Mutu yang lama dinyatakan tidak berlaku
- Ketiga:** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 16 November 2021

REKTOR,

Prof. Dr. Hairunas, M. Ag
NIP. 19720828 200604 1 002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Kementerian Agama RI Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama RI Jakarta;
6. Kepala Biro AUPK Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru;
8. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
9. Bendahara Pengeluaran UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

BAB I PROFIL UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1.1 Sejarah

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) dalam bahasa Inggris adalah State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau merupakan hasil pengembangan/ peningkatan status pendidikan dari Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru (IAIN Susqa Pekanbaru) yang secara resmi dikukuhkan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005 tentang Perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan diresmikan pada 9 Februari 2005 oleh Presiden RI, Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai tindak lanjut perubahan status ini, Menteri Agama RI menetapkan Organisasi dan Tata kerja UIN Suska Riau berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 4 April 2005.

IAIN Susqa Pekanbaru sebagai cikal bakal UIN Suska Riau, didirikan pada tanggal 19 September 1970 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 194 Tahun 1970. Institut ini diresmikan berdirinya oleh Menteri Agama Republik Indonesia K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 19 September 1970 berupa penandatanganan piagam dan pelantikan Rektor yang pertama, Prof. H. Ilyas Muhammad Ali. IAIN Susqa ini pada mulanya berasal dari beberapa Fakultas dari Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang kemudian dinegerikan, yaitu Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Riau di Pekanbaru, Fakultas Syariah Universitas Islam Riau di Tembilahan, dan Fakultas Ushuluddin Mesjid Agung An-Nur Pekanbaru.

Dengan persetujuan Pemerintah Daerah, maka IAIN Susqa Pekanbaru ini diberi nama dengan Sulthan Syarif Qasim, yaitu nama Sulthan Kerajaan Siak Sri Indrapura ke-12 atau terakhir, yang juga nama pejuang nasional asal Riau. Pengambilan nama ini mengingat jasa-jasa dan pengabdian beliau terhadap negeri, termasuk di bidang pendidikan.

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

IAIN Susqa Pekanbaru ini mengambil tempat kuliah pada mulanya di bekas sekolah Cina di Jl. Cempaka, sekarang bernama Jl. Teratai, kemudian dipindahkan ke masjid Agung An-Nur. Lalu pada tahun 1973, barulah IAIN Susqa menempati kampus Jl. Pelajar (Jl. K.H. Ahmad Dahlan sekarang). Bangunan pertama seluas 840 m² yang terletak di atas tanah berukuran 3,65 Ha dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah dan diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Arifin Achmad, pada tanggal 19 Juni 1973. Ketika didirikan, IAIN Susqa hanya terdiri atas tiga Fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah, dan Fakultas Ushuluddin. Namun sejak tahun 1998, IAIN Susqa mengembangkan diri dengan membuka Fakultas Dakwah. Fakultas ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 104 Tahun 1998 tanggal 24 Pebruari 1998. Fakultas ini pada mulanya berasal dari Jurusan Dakwah yang ada pada Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1997 telah berdiri pula Program Pascasarjana/PPs IAIN Susqa Pekanbaru.

Keinginan untuk memperluas bidang kajian di IAIN Susqa Pekanbaru muncul melalui Seminar Cendikiawan Muslim (1985), Seminar Budaya Kerja dalam Perspektif Islam (1987), dan dialog ulama serta cendikiawan se-Propinsi Riau. Tiga tahun berturut-turut (1996, 1997, 1998) melahirkan rekomendasi: Agar IAIN Susqa Pekanbaru membuka program studi baru (umum). Melalui keputusan rapat senat IAIN Susqa tanggal 9 September 1998 yang menetapkan perubahan status IAIN Susqa Pekanbaru menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau), maka dilakukan persiapan secara bertahap. Mulai pada tahun akademik 1998/1999 telah dibuka beberapa program studi umum pada beberapa fakultas, seperti program studi Psikologi pada Fakultas Tarbiyah, program studi Manajemen dan Manajemen Perusahaan pada Fakultas Syariah, dan program studi Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah. Pada tahun akademik 1999/2000 IAIN Susqa Pekanbaru telah pula membuka Program Studi Teknik Informatika. Satu tahun kemudian, tepatnya tahun akademik 2000/2001, dibuka pula Program Studi Teknik Industri. Kedua program studi terakhir ini untuk sementara ditempatkan di bawah administrasi Fakultas Dakwah.

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Pada tahun akademik 2002/2003 program studi umum yang ada pada fakultas di atas dan ditambah beberapa program studi baru, ditingkatkan menjadi fakultas yang berdiri sendiri. Fakultas-fakultas tersebut adalah Fakultas Sains dan Teknologi dengan Jurusan/Program Studi Teknik Informatika, Teknik Industri, Sistem Informasi, dan Matematika; Fakultas Psikologi dengan Jurusan/Program Studi Psikologi; Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan Program Studi Manajemen, Akuntansi dan Manajemen Perusahaan Diploma III; dan Fakultas Peternakan dengan program studi Ilmu Ternak dengan konsentrasi Teknologi Produksi Ternak, Teknologi Hasil Ternak dan Teknologi Pakan dan Nutrisi.

Dengan demikian, pada tahun akademik 2002/2003, IAIN Susqa Pekanbaru sebagai persiapan UIN Suska Riau telah mempunyai 8 fakultas, yaitu: Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Peternakan. Peningkatan status IAIN Susqa Pekanbaru menjadi UIN Suska Riau dimaksudkan untuk menghasilkan sarjana muslim yang mampu menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu ke-Islaman, ilmu pengetahuan dan teknologi secara intergral, sekaligus menghilangkan pandangan dikhotomi antara ilmu ke-Islaman dan ilmu umum.

Pengembangan UIN Suska Riau tidak hanya dilakukan pada bidang akademik semata, seperti melalui pembukaan fakultas-fakultas dan program-program studi baru, tapi juga diarahkan pada pengembangan di bidang fisik, sarana, dan prasarana. Dewasa ini UIN Suska Riau telah mempunyai lahan kampus seluas 84,15 Ha yang terdiri atas 3,65 Ha di Jl. K.H. Ahmad Dahlan dan 80,50 Ha di Km. 15 Jl. Soebrantas Simpang baru Panam Pekanbaru. Lahan kampus di Km 15 Jl. H.R. Soebrantas tersebut dibebaskan pada tahun 1981/1982 mulanya seluas 60 Ha dan diperluas pada tahun 2003-2006 menjadi 80,50 Ha.

Pada tahun 1995/1996 pembangunan fisik dilahan ini telah dimulai dan telah berhasil membangun gedung seluas 5.760 m² untuk 70 lokal ruang kuliah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005 UIN Suska Riau memiliki 8 fakultas, yaitu: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi,

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, dan fakultas Pertanian dan Peternakan.

Sejak berdirinya IAIN Susqa Pekanbaru sampai menjadi UIN Suska Riau hingga sekarang ini telah beberapa kali mengalami pergantian pimpinan, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Nama Pimpinan UIN Suska Riau

No.	Nama	Periode
1.	Prof. H. Ilyas Muh. Ali	1970 s.d 1975
2.	Drs. H. A. Moerad Oesman	1975 s.d 1979
3.	Drs. Soewarno Ahmady	1979 s.d 1987
4.	Drs. H. Yusuf Rahman, MA	1987 s.d 1996
5.	Prof. Dr. H. Amir Luthfi	1996 s.d 2005
6.	Prof. Dr. H. M. Nazir	2005 s.d 2014
7.	Prof. Dr. H. Munzir Hitami	2014 s.d 2018
8.	Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag	2018 s.d 2021
9.	Prof. Dr. H. Hairunas, M.Ag	2021 s.d sekarang

Sampai dengan Tahun Akademik 2020/2021, program studi yang diselenggarakan UIN Suska Riau disajikan pada Table 2.

Tabel 2. Daftar Nama Program Studi dan Fakultas di UIN Suska Riau

No	Program Studi	Jenjang	Fakultas
1	Pendidikan Agama Islam	S1	Tarbiyah dan Keguruan
2	Pendidikan Bahasa Arab	S1	
3	Manajemen Pendidikan Islam	S1	
4	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	
5	Pendidikan Matematika	S1	
6	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S1	
7	Pendidikan Kimia	S1	
8	Pendidikan Ekonomi	S1	
9	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S1	
10	Tadris IPA	S1	
11	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S2	
12	Pendidikan Geografi	S1	
13	Pendidikan Bahasa Indonesia	S1	
14	Tadris IPS	S1	
15	Bimbingan Konseling Pendidikan Islam	S1	
16	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah)	S1	Syariah dan Hukum
17	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	S1	

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

No	Program Studi	Jenjang	Fakultas
18	Perbandingan Mazhab dan Hukum	S1	
19	Hukum Tata Negara (Jinayah Siyasa)	S1	
20	Ekonomi Syariah	S1	
21	Ilmu Hukum	S1	
22	Perbankan Syari'ah	D3	
23	Ilmu Aqidah	S1	Ushuluddin
24	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	S1	Dakwah dan Komunikasi
25	Studi Agama-Agama	S1	
26	Ilmu Hadis	S1	
27	Pengembangan Masyarakat Islam	S1	
28	Bimbingan dan Konseling Islam	S1	
29	Manajemen Dakwah	S1	Ekonomi dan Sosial
30	Ilmu Komunikasi	S1	
31	Manajemen	S1	
32	Administrasi Negara	S1	
33	Akuntansi	S1	
34	Administrasi Perpajakan	D3	Psikologi
35	Akuntansi	D3	
36	Manajemen Perusahaan	D3	
37	Psikologi	S1	
38	Psikologi	S2	
39	Matematika	S1	Sains dan Teknologi
40	Sistem Informasi	S1	
41	Teknik Elektro	S1	
42	Teknik Industri	S1	
43	Teknik Informatika	S1	
44	Peternakan	S1	Pertanian dan Peternakan
45	Agroteknologi	S1	
46	Ilmu Gizi	S1	Pascasarjana
47	Pendidikan Agama Islam	S2	
48	Ekonomi Syariah	S2	
49	Akhwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)	S2	
50	Pendidikan Agama Islam	S3	
51	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	S3	
52	Pendidikan Bahasa Arab	S2	
53	Manajemen Pendidikan Islam	S2	

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Mutu UIN Sultan Syarif Kasim Riau

1.2.1 Visi

Visi UIN Sultan Syarif Kasim Riau adalah:

“Terwujudnya UIN Suska Riau sebagai perguruan tinggi Islam yang gemilang dan terbilang dalam mengembangkan ilmu keIslaman, sains, teknologi dan atau seni secara terintegrasi di kawasan Asia pada Tahun 2025”

1.2.2 Misi

Misi UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis integrasi ilmu, teknologi, dan/atau seni dengan Islam untuk menghasilkan sumber daya manusia yang saleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian yang inovatif dan tepat guna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang terintegrasi dengan Islam;
3. Menyelenggarakan pengabdian berbasis integrasi ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dengan Islam yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan; dan
4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang baik (*good university governance*) serta adaptif dengan sistem dan teknologi.

1.2.3 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh UIN Sultan Syarif Kasim Riau adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang saleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik serta memiliki cara pandang dunia yang Islami (*Islamic worldview*).

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

2. Menghasilkan penelitian inovatif, integratif dan tepat guna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Memberikan pengabdian dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan; dan
4. Menghasilkan tata kelola yang adaptif dengan sistem dan teknologi berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

1.2.4 Kebijakan Mutu UIN Suska Riau

Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bertekad untuk memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan mengutamakan kepuasan terhadap mahasiswa dan stakeholder berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengembangkan integrasi ilmu dengan konsep tiga spiral adromeda yang terkoneksi dengan keislaman, seni dan teknologi.

Untuk melaksanakan kebijakan mutu diatas maka UIN Suska Riau mempunyai komitmen:

1. Menerima calon mahasiswa yang berpotensi, bermotivasi dan berakhlak;
2. Mendorong mahasiswa untuk aktif, kreatif dan berprestasi;
3. Menyediakan fasilitas belajar-mengajar yang memadai;
4. Menentukan staf pengajar yang berkualitas, berdedikasi dan berprestasi;
5. Menyajikan kurikulum yang mutakhir, dinamis dan relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat pengguna jasa;
6. Melakukan penelitian yang integratif dan interkonektif antara keilmuan dan keislaman;
7. Menghasilkan lulusan sarjana muslim yang berkualitas, kompetitif, beriman kuat, berpengetahuan luas, berketerampilan tinggi, beretos dan berakhlak mulia;
8. Mengembangkan ilmu pengetahuan inovatif berbasis riset integrasi dalam beragam aspek kehidupan untuk kemaslahatan manusia;

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

9. Berkontribusi melalui pengetahuan integratif dan inovatif dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil-ala min untuk membangun masyarakat berkeadaban (*civilized society*);
10. Mewujudkan UIN Suska Riau sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang mampu menampilkan kemandirian, keterbukaan, efisiensi dan efektivitas, serta menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan;
11. Menjadikan sumber daya insani UIN Suska Riau sebagai agen-agen perubahan (*agent of change*) untuk membangun kapasitas lembaga (*capacity building*) terkemuka di kawasan Asia yang berbasis integrasi keilmuan;
12. Meningkatkan nilai akreditasi dan kualitas program studi;
13. Melakukan perbaikan Sistem Manajemen Mutu secara terus menerus sesuai standar ISO 9001:2015;
14. Mengutamakan kepuasan para stakeholder yang sesuai dengan visi dan misi serta kebijakan mutu dan sasaran mutu yang telah ditetapkan.

1.3 Lambang UIN Suska Riau

Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau memiliki lambang dan arti lambing seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Gambar UIN Suska Riau

yang terdiri dari unsur-unsur segi dengan inti seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Lambang Segi Delapan UIN Suska Riau

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Segi delapan mengandung makna:

1. Lambang Universitas yang berbentuk segi delapan yang merupakan simbol Islami. Segi delapan ini merupakan penggabungan dua segi empat secara simetris. Segi empat mengandung arti : mapan, kokoh, keteraturan, logis, dan aman selamat sejahtera (Salam-Islam);
2. Apabila ditarik garis secara vertikal dan horisontal menuju sudut atas dan bawah serta kiri dan kanan, maka akan membentuk empat segi tiga secara simetris. Segi tiga mengandung arti energik, kesinambungan dan keseimbangan.



Gambar 3. Tiga Spiral Andromeda

Tiga spiral Andromeda mengandung makna:

1. Spiral menggambarkan putaran bintang-bintang pada galaksi andromeda atau nebula pilin yang merupakan galaksi terdekat dengan bimasakti;
2. Andromeda merupakan simbol keluasan dan keteraturan alam semesta yang menjadi objek kajian ilmu pengetahuan, sains dan teknologi;
3. Pemilihan dan penggunaan bentuk tiga seperti ritual, kemudian diolah menjadi simetris sehingga tampak seperti spiral kembar menimbulkan bentuk baru, yaitu: hati dan baling baling yang tampak berputar cepat pada titik sumbu penggerak yang berarti: ilmu pengetahuan, sains dan teknologi serta seni islami yang saling berintegrasi dan berkembang sedemikian rupa yang digerakkan oleh dan berdasarkan serta berorientasi tauhid.

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02



Gambar 4. Formasi Huruf U dan N

Formasi huruf U dan N mengandung makna:

1. Gaya desain yang biasa disebut vortex ini mengandung makna bentukan garis-garis simbol pada logo merupakan bentuk dua dimensi (wimatra), yaitu: khat iqra' yang dipisahkan oleh formasi U+N dan spiral kembar berbentuk Andromeda; dan
2. Secara keseluruhan lambang Universitas merupakan gabungan dari tren desain logo terkini, yaitu:
 - a. Gaya garis, pada keseluruhan komponen;
 - b. Gaya gelombang pada dua spiral yang juga merupakan gaya tetesan air serta gaya bayangan dengan menggunakan efek highlight untuk menambah kesan dimensi geometrik vortex; dan
 - c. Gaya label dengan mengambil suatu bentuk tertentu sebagai obyek dengan tulisan UIN. Dengan gaya ini mengatakan apa yang dilakukan, sedang tulisannya (UIN) mengatakan siapa mereka.

1.4 Hymne dan Mars

1.4.1 Hymne

Hymne Universitas merupakan lagu bernada sedang (baritone), bertempo lambat, berwibawa dan mengandung makna pujian, berjiwa pancasila, dan

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

berdasarkan ajaran islam serta mencerminkan cita-cita universitas, berikut ini adalah lirik mars UIN Suska Riau:

$\overline{5.5} | \overline{3.3} \overline{3.2} | \overline{1.3.4} | 5 \ 6 | 5 . \overline{6.6} \overline{6.5} \overline{4.3} \overline{4.6} | \overline{5.0} | \overline{6} |$
 U i n sus ka ri au sba gai lem ba ga pen di di kan ting gi u ta ma ter

$\overline{4.3} | \overline{2.5} \overline{3.4} \overline{3.2} | \overline{1.2.3} | \overline{4.5} | \overline{6.7} | \overline{5.0} | \overline{5.5} |$
 Ke mu ka di ting kat du ni a kem bang kan a ja ran is lam il mu

$\overline{3.3} \overline{3.2} | \overline{1.3.4} | 5 \ 6 | 5 . \overline{6.5} | \overline{4.3} \overline{4.6} | \overline{5.0} | \overline{6} |$
 pe nge ta hu an dan tek no lo gi o lah ra ga dan se ni peng

$\overline{4.3} | \overline{5.3} \overline{4.3} \overline{2.1} | \overline{1.7.1} | \overline{2.2} \overline{5.6} | \overline{5.4} \overline{3.2} | \overline{1.} |$
 ka ji an se ca ra in te gra stu di re gio nal is lam a sia teng ga ra

$\overline{0.3.3} | \overline{6.6.5} | \overline{6.7.1} \overline{7.17.6} | 5 . \overline{6.7} | \overline{5.6} | \overline{3} |$
 So si al bu da ya ta ma dun mela yu il mi ah po kok tri

$\overline{6.6.5} | \overline{6.7.1} \overline{7.17.6} | 5 . \overline{7.6} | \overline{5.4} \overline{3.4} | \overline{5.0} | \overline{5.5} |$
 Dhar ma per gu ru an ting gi ber pra dig mais la mi bang kit

$\overline{7.7.1} | \overline{2.5.5} | 1 \ 2 | \overline{3.3.3} | \overline{2.2.1} | \overline{7.1.1} | \overline{6.0} | \overline{5.5} |$
 Lah ci vi tas a ka de mi ka ber sa ma u in sus ka ri au ma ju

$\overline{7.7.1} | \overline{2.5.5} | 1 \ 1.2 | \overline{3.3.3} | \overline{2.2.1} | \overline{7.5.6.7} | \overline{1.0} |$
 Lah a ga ma ne ga ra dan bang sa ber sa ma u in sus ka ri au

1.4.2 Mars

Mars universitas merupakan lagu bernada sedang (baritone), tinggi (sopran), dan rendah (bas) berkombinasi, bertempo agung, tenang, optimis, berjiwa Pancasila, dan mencerminkan cita-cita universitas, berikut ini adalah lirik mars UIN Suska Riau:

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

3 3 | 6 5 6 7 6 5 | 6 5 4 5 3 . | 5 . 4 3 2 1 2 | 3 . 0 3 3 |
 U ni ver si tas is lam ne ge ri sul tan sya rif ka sim mem ba

| 7 7 1 2 1 2 | 3 1 6 2 1 | 7 6 7 6 7 | 5 . 0 3 3 |
 ngun sum ber da ya ma nu si a berkua li tas a ka de mik me mi

| 6 5 6 7 6 5 | 6 5 4 5 3 . | 5 . 4 3 2 1 2 | 3 . 0 3 3 |
 li ki in te gri tas pri ba di sba gai sar ja na mus lim ko koh

| 7 7 1 2 1 2 | 3 1 6 3 4 | 3 5 4 3 2 1 7 | 6 . 0 6 |
 A qi dah man tap i ba dah lu as il mu dan wa wa san nya mul

| 1 3 2 1 7 1 | 2 2 4 3 2 2 1 | 7 7 6 5 1 7 | 6 . 0 5 5 |
 ia akh laq nya ku at da ya ju ang nya quran ha dits sba gai pe do man cer mat

| 1 1 3 2 1 7 1 | 2 2 4 3 2 2 3 | 4 3 2 3 4 6 | 3 . 0 3 |
 A na li sa nya ting gi ke tram pi lan nya uni ver si tas kelas du nia uin

| 2 . 1 7 3 3 | 1 2 1 7 6 5 6 | 7 7 1 2 4 5 | 3 . 0 3 3 |
 Sus ka ri au be ru bah un tuk ma ju kam pus is lam ma da ni bera

| 2 2 1 7 7 3 3 | 1 2 1 7 6 5 6 | 7 7 3 4 3 2 1 7 | 6 . 0 |
 zam men ja di lemba ga pen di di kan ting gi ter ke mu ka di se an te ro du nia

1.5 Lokasi Kampus

Alamat : Jl. HR. Subrantas KM 15 Nomor 155
 Kelurahan Tuahmadhani, Kecamatan Tampan
 Kota Pekanbaru, Riau.

Kode pos : 28293

PO BOX : 1004


Telepon/Fax : +62-761-562051/ +62-761-562052

Website UIN : www.uin-suska.ac.id

Email UIN : rektor@uin-suska.ac.id

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

1.6 Struktur Organisasi



Gambar 5. Struktur Organisasi UIN Suska Riau

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

BAB II SISTEM PENJAMINAN MUTU UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2.1 Ruang Lingkup

Manual Mutu UIN Suska Riau disusun dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dalam bidang akademik dan penerapan tridharma UIN Suska Riau. Ruang lingkup penerapan sistem penjaminan mutu pada seluruh fakultas, lembaga, unit dan satuan kerja di UIN Suska Riau meliputi 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari Standar Mutu Pendidikan 8 standar, Standar Mutu Penelitian 8 standar, Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat 8 standar dan Standar Melampaui SNPT 5 standar.

Penerapan Sistem penjaminan mutu ini dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan UIN Suska Riau secara konsisten menghasilkan produk jasa pendidikan, yaitu kompetensi yang ada dalam diri lulusan, yang memenuhi kebutuhan pelanggannya dan persyaratan hukum yang berlaku dan memberikan kepuasan kepada para pelanggan (mahasiswa, masyarakat dan orang tua/wali mahasiswa, internal UIN Suska Riau, pemerintah, dan dunia usaha) melalui penerapan sistem yang efisien, efektif dan peningkatan proses yang berkelanjutan pada semua unit terkait di UIN Suska Riau.

Acuan normatif meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 449) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor No 32 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

2.2 Istilah dan Definisi

Dalam manual mutu ini, istilah serta definisi yang dipakai berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu yang dimuat dalam SMM ISO 9001:2015. Definisi dan istilah teknis yang terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan proses pendidikan di UIN Suska Riau didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dijelaskan dalam prosedur atau dokumen lain yang terkait.

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Beberapa definisi istilah yang sering digunakan dalam dokumen ini, antara lain:

1. Sistem Penjaminan Mutu (SPM) adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan perbaikan berkelanjutan, sehingga visi dan misi perguruan tinggi dapat tercapai serta *stakeholders* memperoleh kepuasan (pemenuhan janji kepada *stakeholders*).
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
4. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu.
5. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan (*Stakeholder*) baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak) maupun yang tersirat.
6. Manual Mutu (MM) adalah dokumen panduan dalam implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang harus diacu oleh unit-unit kerja di lingkungan UIN Suska Riau.
7. Kebijakan Mutu (*quality policy*) adalah pernyataan resmi manajemen puncak (*top management*) mengenai tujuan dan arah kinerja mutu (*quality performance*) organisasi. Pernyataan resmi ini harus terdokumentasi dan mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan-persyaratan (*requirements*) dan secara berkesinambungan meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutunya.

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

8. Standar Mutu adalah seperangkat tolak ukur kinerja system pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya.
9. Sasaran Mutu (*quality objective*) adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan selama waktu tertentu. Sasaran mutu ditetapkan sesuai dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi.
10. Pelanggan. Secara umum pelanggan adalah perorangan atau badan yang ikut menerima atau membeli layanan pendidikan di UIN Suska Riau. Pelanggan dapat dibagi menjadi empat, yaitu mahasiswa atau peserta pelatihan (pelanggan utama); orang tua/wali mahasiswa atau lembaga yang mengirim peserta pelatihan; pengguna lulusan dan atasan langsung (rektor/dekan/ketua jurusan).
11. Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) adalah fakultas dan jurusan atau lembaga selain fakultas dan jurusan yang melaksanakan layanan pendidikan atau pelatihan.
12. Manual Prosedur (MP) merupakan dokumen tingkat II yang berisi tata cara untuk menjalankan suatu proses. MP digambarkan sebagai suatu aliran langkah demi langkah kegiatan dalam suatu proses yang dilaksanakan oleh masing-masing penanggung jawab, dan disertai dengan penjelasan tata cara pelaksanaannya.
13. Instruksi Kerja (IK) merupakan dokumen tingkat III yang menjelaskan pelaksanaan teknis dari suatu kegiatan yang mendukung prosedur pelayanan.
14. Lembaga pendukung adalah lembaga selain fakultas dan jurusan/proram studi yang mendukung terselenggaranya layanan pendidikan atau pelatihan.

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

15. Dokumen adalah kumpulan dari hasil kerja. Dokumen terdiri dari dua bentuk, yaitu hardcopy dan softcopy. Hardcopy berbentuk hasil cetakan, sedangkan softcopy berbentuk file yang tersimpan dalam media penyimpanan data.
16. Borang adalah formulir isian yang menampung informasi.
17. Rekaman adalah bukti bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan dan menjadi pendukung isian pada borang.
18. Produk yang dihasilkan organisasi pendidikan adalah layanan pendidikan dimana dalam prosesnya terjadi penciptaan nilai.

2.3 Sistem Manajemen Mutu

2.3.1 Persyaratan Umum

UIN Suska Riau menetapkan, mendokumentasikan dan menerapkan serta memelihara suatu Sistem Manajemen Mutu yang efektif sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2015. Sistem manajemen mutu ini dibangun dan dilakukan perbaikan secara terus menerus untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas jasa pelayanan pendidikan dan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan kepada Mahasiswa. Untuk itu UIN Suska Riau telah:

1. Mengidentifikasi proses yang diperlukan untuk Sistem Manajemen Mutu dan penerapannya di seluruh lingkungan UIN Suska Riau;
2. Menentukan urutan dan interaksi proses-proses tersebut;
3. Menetapkan kriteria dan metode yang diperlukan untuk memastikan bahwa baik pelayanan pendidikan maupun pengendaliannya efektif;
4. Memastikan tersedianya sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk mendukung pelayanan pendidikan dan pemantauan proses-proses tersebut;
5. Memantau dan mengukur serta menganalisis proses-proses tersebut; dan
6. Mengimplementasikan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan dan perbaikan berkesinambungan dari proses-proses tersebut.

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Bila ada proses yang dilakukan bagian lain diluar lingkup UIN Suska Riau tetapi masih dalam lingkup UIN Suska Riau, maka dipastikan bahwa proses apapun yang mempengaruhi kesesuaian pelayanan pendidikan dan penunjangnya, dikendalikan dengan tepat.

2.3.2 Persyaratan Dokumentasi

2.3.2.1 Umum

Manual mutu ini menjelaskan dengan singkat struktur dokumentasi yang dipergunakan dalam sistem mutu dan aktivitas yang dilakukan untuk menjamin pencapaian sasaran mutu UIN Suska Riau melalui perencanaan yang efektif, pelaksanaan dan pengendalian proses. Dokumentasi Sistem Mutu yang berlaku di UIN Suska Riau, berdasarkan Manual Mutu ini terdiri dari 4 tingkat (level), identifikasi tiap tingkat diatur dalam Prosedur Sistem Dokumentasi Jaminan Mutu:

1. Tingkat I – Manual Mutu

Menjabarkan keseluruhan garis besar sistem mutu dan menjadi basis referensi permanen untuk penerapan, pemeliharaan dan peningkatan Sistem-Mutu. Termasuk pernyataan terdokumentasi dari kebijakan mutu dan sasaran mutu.

2. Tingkat II – Prosedur Mutu

Menjabarkan aktivitas utama yang sesuai dengan setiap bagian dari Manual Mutu. Prosedur juga mencakup tanggungjawab individu atau hubungan antar fungsional untuk menjamin dan mengendalikan mutu di UIN Suska Riau. Prosedur-prosedur ini harus diterapkan dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang berhubungan dengan Sistem Mutu. Prosedur terdokumentasi yang diminta oleh ISO 9001:2015 termasuk sebagai prosedur wajib yang harus ada.

3. Tingkat III – Instruksi Kerja

Menjelaskan setiap langkah kerja atau tugas tertentu secara rinci. Instruksi Kerja dibuat hanya apabila dipandang perlu.

4. Tingkat IV – Catatan Mutu

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Menunjukkan bukti dilaksanakannya suatu proses atau aktivitas disuatu unit kerja antar unit kerja terkit.

2.3.2.2 Manual Mutu

Manual Mutu diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Suska Riau, yang bertanggungjawab atas administrasi semua ‘SALINAN TERKENDALI’ Manual Mutu.

Manual Mutu didistribusikan dengan dua cara:

1. Secara manual dengan mengirimkan salinan dokumen yang tidak tercakup dalam layanan revisi (Salinan Tidak Terkendali).

Manual Mutu yang tidak dikendalikan ini dicap dengan ‘Salinan Tidak Terkendali’. LPM akan meninjau Manual Mutu dan akan mengadopsi isinya untuk memenuhi persyaratan-persyaratan internal. Pemegang Manual Mutu yang terdaftar diminta untuk merekomendasikan peningkatan/perubahan yang bisa dilakukan pada manual mutu. Revisi Manual Mutu ini akan dilakukan per BAB, mekanismenya sesuai dengan prosedur pengendalian dokumen dan data. Index revisi akan dinyatakan sesuai dengan tanggal terkait pada BAB SEJARAH REVISI.

2. Secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas IT dengan memberikan hak akses kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.3.3 Pengendalian Dokumen

Prosedur pengendalian dokumen dan data ditetapkan untuk memastikan bahwa semua dokumen dan data (termasuk media elektronik dan dokumentasi sistem mutu yang dikendalikan) harus disetujui dan disahkan terlebih dahulu oleh personil yang berwenang. Perubahan terhadap dokumen dan data harus ditinjau dan disetujui oleh fungsi/organisasi yang sama dengan yang melakukan tinjauan dan persetujuan awal, kecuali bila secara khusus dilakukan penunjukan lain. Bilamana dapat dilakukan, perubahan diidentifikasi pada dokumen atau lampirannya yang sesuai.

Pengendalian ini juga harus memastikan bahwa :

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

1. Terbitan dokumen terkait yang sesuai tersedia di semua tempat kegiatan yang perlu bagi berfungsinya sistem mutu secara efektif.
2. Dokumen yang tidak berlaku dan/atau kadaluarsa segera disingkirkan dari semua tempat penerbitan atau pemakaian, atau dipastikan dengan cara lain terhadap pemakaian yang tidak dimaksudkan.
3. Dokumen kadaluarsa apapun yang tidak disimpan untuk keperluan hukum dan/atau pemeliharaan pengetahuan teridentifikasi secara memadai.

Prosedur yang terkait dengan persyaratan ini adalah prosedur pengendalian dokumen dan data.

2.3.4 Pengendalian Catatan Mutu

Catatan Mutu adalah catatan-catatan yang menunjukkan mutu produk dan efektifitas sistem. Pengendalian catatan mutu di tiap unit kerja diatur sedemikian rupa sehingga mudah dicari untuk menunjukkan mutu proses. Catatan-catatan tersebut digunakan untuk menganalisa 'trend' mutu sebagaimana juga dapat digunakan untuk monitoring perbaikan dan pencegahan. Catatan Mutu harus mudah diidentifikasi, disimpan dan dipelihara dengan baik untuk mencegah kerusakan dan kehilangan.

Setiap Kepala Biro, UPT, Lembaga, Satuan Kerja bertanggungjawab untuk mengendalikan catatan mutu yang berhubungan dengan operasi sistem manajemen mutu di area tanggungjawabnya masing-masing. Pengendalian ini diatur dalam Prosedur Pengendalian Catatan Mutu.

2.4 Tanggungjawab Manajemen

2.4.1 Komitmen Manajemen

Komitmen Manajemen dibuktikan dengan pimpinan dalam menyusun, menetapkan dan mnengimplementasikan sistem penjaminan mutu. Hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan kebijakan mutu, sasaran mutu dan rencana mutu serta penyediaan sumber daya yang dibutuhkan sesuai dengan yang ditetapkan.

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Semua dokumen mutu tersebut menunjukkan bahwa pimpinan UIN Suska Riau benar-benar ingin menjadikan institusi UIN Suska Riau dapat menciptakan lulusan berkualitas yang memenuhi tuntutan *stakeholders*, memuaskan para dosen, karyawan dan mahasiswa. Kebijakan mutu dan sasaran mutu tersebut disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika UIN Suska Riau dan pencapaiannya ditinjau setiap periode untuk peningkatan pada periode berikutnya dalam Tinjauan Manajemen. Selain itu mekanisme pengukuran kepuasan pelanggan juga telah diatur dalam Prosedur Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Pelaporan.

2.4.2 Fokus pada Pelanggan

Pelanggan utama UIN Suska Riau adalah para mahasiswa. Pimpinan Universitas selalu berusaha untuk memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

2.5 Kebijakan Manajemen

2.5.1 Kebijakan Mutu

Pimpinan UIN Suska Riau menetapkan kebijakan dan komitmen mutu merujuk pada point 1.2.4.

2.5.2 Sasaran Mutu

Pimpinan UIN Suska Riau selalu berusaha untuk memastikan bahwa sasaran mutu, termasuk yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan produk, ditetapkan pada fungsi dan tingkat relevan dalam organisasi. Sasaran mutu yang ditetapkan terukur dan taat azas dengan kebijakan mutu. Sasaran mutu berada pada setiap level, universitas, fakultas dan program studi. Untuk unit non fakultas, sasaran mutu merujuk pada elemen mutu terkait. Dokumen sasaran mutu dapat dilihat pada dokumen tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen mutu.

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

2.5.3 Perencanaan Sistem Manajemen Mutu

Pimpinan universitas selalu berusaha memastikan bahwa:

1. Perencanaan sistem manajemen mutu dilakukan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu dan sasaran mutu.
2. Keterpaduan sistem manajemen mutu dipelihara bila perubahan pada sistem manajemen mutu direncanakan dan diterapkan.

2.5.4 Wewenang, Tanggung Jawab dan Komunikasi

2.5.4.1 Wewenang dan Tanggung Jawab

Kualifikasi, wewenang, tanggungjawab dan hubungan antar unit kerja yang mengatur, melaksanakan dan memverifikasi proses yang ditetapkan diatur dalam Uraian, Wewenang dan Tanggungjawab pada masing-masing unit kerja.

2.5.4.2 Penanggung Jawab Manajemen

Kewenangan untuk mengembangkan dan memelihara sistem mutu didelegasikan kepada perwakilan manajemen yang ditunjuk oleh Rektor yaitu LPM yang dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab utama untuk:

1. Memastikan bahwa sistem mutu ditetapkan, diterapkan dan dipelihara sesuai dengan standar ISO 9001: 2015;
2. Melaporkan kinerja sistem mutu kepada Rektor untuk direview dan sebagai dasar peningkatan sistem mutu;
3. Meningkatkan kepedulian organisasi terhadap kebutuhan pengguna.

Ketua LPM juga bertanggungjawab dalam hubungan dengan pihak luar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sistem mutu. Uraian lebih detail untuk Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Ketua LPM dicantumkan dalam Uraian Wewenang dan Tanggungjawab Ketua LPM.

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Dalam melaksanakan tugas LPM dibantu oleh Sekretaris, Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu Akademik, Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu, Kasubbag Tata Usaha, dan Staf.

2.5.4.3 Komunikasi Internal

Komunikasi Internal yang berhubungan dengan sistem dan prosedur serta peningkatannya dilakukan melalui rapat rutin dan tidak rutin, atau melalui jaringan komunikasi elektronik yang tersedia di dalam lingkungan UIN Suska Riau.

2.5.4.4 Tinjauan oleh Manajemen

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dipimpin oleh Rektor dan dilaksanakan untuk memonitor efektifitas sistem mutu. Tinjauan manajemen terhadap sistem mutu dilaksanakan minimal sekali setahun. Persiapan dan pelaksanaan tinjauan manajemen diatur dalam Prosedur Tinjauan Manajemen. Tujuan Rapat Tinjauan Manajemen:

1. Menjamin pelaksanaan sistem mutu terpelihara dan dikembangkan secara berkesinambungan sesuai dengan ISO 9001: 2015;
2. Mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan;
3. Meninjau efektifitas tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil.

Semua catatan yang berhubungan dengan kegiatan RTM dipelihara sebagai bagian dari Catatan Mutu. Masukan review harus mencakup informasi sebagai berikut:

1. Hasil audit;
2. Umpan balik dari pelanggan;
3. Kinerja proses dan pencapaian sasaran mutu;
4. Status tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan;
5. Tindak lanjut terhadap hasil manajemen review sebelumnya;
6. Rekomendasi untuk perbaikan;
7. Kemungkinan perubahan yang mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu.

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Keluaran review harus mencakup tindakan untuk:

1. Perbaikan terhadap sistem manajemen mutu dan semua proses yang terkait;
2. Perbaikan terhadap jasa pendidikan yang berhubungan dengan persyaratan pelanggan;
3. Identifikasi kebutuhan sumber daya.

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

BAB III MANAJEMEN SUMBER DAYA DAN PRODUK

3.1 Manajemen Sumber Daya

3.1.1 Penyediaan Sumber Daya

UIN Suska Riau berusaha menyediakan sumber daya yang sesuai dengan yang telah dipersyaratkan untuk penerapan Sistem Manajemen Mutu dan untuk meningkatkan keefektifan Sistem Manajemen Mutu secara terus menerus dan untuk memberikan pendidikan yang baik kepada mahasiswa dan para dosen. Sumber daya tersebut dapat mencakup antara lain manusia, dana, peralatan, infrastruktur dan teknologi serta informasi.

Penetapan dan penyediaan sumber daya dilakukan:

1. Untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu dan terus menerus memperbaiki keefektifannya; dan
2. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan pelanggan.

Setiap awal tahun akademik baru, semua pejabat Rektorat, Fakultas, Jurusan/Program studi, Pusat dan Biro mengajukan anggaran yang menyangkut penyediaan dana, pelatihan, penyediaan sarana dan fasilitas (baik *hardware* maupun *software*) dan pendukung lainnya dan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses-proses yang terkait dengan tugas dan tanggungjawabnya. Usulan anggaran tersebut selanjutnya diproses ditingkat rektorat sampai tingkat pengesahan. Periode anggaran UIN Suska Riau mulai Januari sampai dengan Desember tahun berikutnya.

3.1.2 Sumber Daya Manusia

UIN Suska Riau menetapkan pengadaan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan sesuai dengan persyaratan dosen dan tenaga kependidikan serta

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

berdasarkan kebutuhan pada masing-masing unit. Kualitas dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan dengan memperhatikan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang sesuai dengan tugasnya. Penerimaan dosen dan karyawan dilakukan melalui Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (BAUPK) dan berkoordinasi dengan unit-unit terkait.

Bagi personil/petugas pelaksanaan yang belum memenuhi persyaratan atau kualifikasi seperti ditetapkan dalam Persyaratan Jabatan, kepada mereka diberikan program pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan, seminar, workshop, lokakarya, tugas belajar, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Hasil pengembangan SDM seperti diuraikan diatas dievaluasi efektifitas hasil pengembangannya oleh atasan langsung dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pengembangan dilaksanakan. Pimpinan UIN Suska Riau juga selalu membina kesadaran pegawai mengenai relevansi dan pentingnya kegiatan mereka serta sumbangan mereka bagi pencapaian sasaran mutu.

3.1.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan UIN Suska Riau untuk memberikan jasa pendidikan yang terbaik bagi mahasiswa dituangkan dalam bentuk penyediaan sarana ruang perkuliahan dan laboratorium beserta fasilitasnya yang ditunjang oleh peralatan yang diperlukan untuk memberikan suasana akademik yang kondusif.

3.1.4 Lingkungan Kerja (*Work Environment*)

UIN Suska Riau menyediakan lingkungan kerja melalui pengadaan sarana lingkungan yang dapat mendukung proses belajar mengajar serta layanan kepada mahasiswa. UIN Suska Riau menetapkan dan mengelola lingkungan yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian pada persyaratan layanan jasa. Lingkungan yang dimaksud mencakup dan tidak hanya terbatas pada keamanan, kenyamanan dan kebersihan.

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

3.2 Realisasi Produk UIN Suska Riau

3.2.1 Perencanaan Realisasi Produk

Produk UIN Suska Riau yang dimaksud adalah jasa dan hasil pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang prosesnya dimulai dari desain kurikulum penerimaan mahasiswa baru, registrasi mahasiswa, perkuliahan dan ujian di kelas, evaluasi studi bagi hasil belajar mahasiswa dan Skripsi/Tugas Akhir (TA). Untuk menunjang proses-proses tersebut dibutuhkan juga dukungan dan proses lain seperti pengadaan dosen yang dimulai dari penerimaan dan evaluasi dosen, pelayanan perpustakaan, pengadaan barang/sarana dan jasa. Setiap proses disusun dalam sebuah rencana yang teratur dan konsisten dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Tiap proses yang telah dilakukan mempunyai sasaran-sasaran/kriteria yang hendak/harus dicapai dan disusun dengan harapan dapat mencapai sasaran mutu universitas yang telah ditetapkan.

3.2.2 Proses yang Berhubungan dengan Pelanggan

Semua persyaratan yang berhubungan dengan jasa pendidikan didefinisikan dengan jelas pada saat penerimaan mahasiswa baru dilakukan. Perubahan-perubahan yang terjadi terhadap kurikulum dalam masa perkuliahan yang ditawarkan/komunikasikan oleh Ketua Jurusan/Prodi. Komunikasi jasa pendidikan menyampaikan informasi kepada mahasiswa, Dosen, dan karyawan tentang tahapan proses pembelajaran di UIN Suska Riau. Komunikasi dengan mahasiswa, dosen, dan karyawan dilakukan melalui penyebaran brosur, penyebaran ketentuan-ketentuan pelaksanaan pekerjaan, media spanduk melalui forum-forum pertemuan, melalui papan pengumuman atau melalui cara dan media lain yang relevan dengan konteks kebutuhan. Sementara pelaksanaan komunikasi khusus bagi mahasiswa baru, setiap awal tahun UIN Suska Riau menyelenggarakan Sosialisasi Pembelajaran (Sospem).

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

3.2.3 Perancangan dan Pengembangan Kurikulum

Kegiatan desain dapat dilakukan karena adanya perubahan kurikulum, perubahan peraturan pemerintah tentang kurikulum, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan jurusan/program studi ataupun program baru. Kegiatan perancangan dan review untuk pengembangan kurikulum dapat juga dilakukan dengan menyelenggarakan seminar/lokakarya/pertemuan/workshop dan sejenisnya untuk mengevaluasi perlunya perubahan/inovasi terhadap kurikulum yang sedang berlaku. Hasil perancangan dapat berupa daftar kurikulum yang dituangkan dalam bentuk distribusi matakuliah, Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan atau RPKPS. Ketua Jurusan/Program Studi bertanggungjawab untuk kegiatan perancangan yang dalam pelaksanaannya dapat juga membentuk Tim Perancangan. Tim Perancangan/desain harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari pemerintah yang berlaku dan dari masukan lain yang perlu dipertimbangkan untuk mengembangkan materi perkuliahan.

3.2.4 Pembelian

UIN Suska Riau memastikan bahwa produk yang dibeli sesuai dengan persyaratan pembelian yang ditentukan. Jenis dan jangkauan pengendalian pada pemasok dan produk yang dibeli bergantung pada pengaruh produk yang dibeli pada proses penyediaan jasa pendidikan. UIN Suska Riau menilai dan memilih pemasok berdasarkan kemampuannya memasok produk sesuai persyaratan universitas.

3.2.5 Penyediaan Jasa Pendidikan

3.2.5.1 Proses Perkuliahan

Setiap awal tahun akademik Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK) menyusun Kalender Akademik yang disahkan oleh Rektor. Proses perkuliahan setiap semester dimulai sejak mahasiswa menyusun Kartu Rencana Studi dan melaksanakan tahapan-tahapan

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

pembelajaran yang ditentukan sampai dengan ujian Skripsi/Tugas Akhir. Proses perkuliahan jenjang diploma/Sarjana dilakukan sesuai perencanaan dan dalam kondisi terkendali seperti yang disusun dalam Prosedur Perkuliahan. Proses terdokumentasi yang menunjang ketiga proses di atas harus berada di Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama atau Bagian Pelayanan Administrasi Akademik dimana semua proses yang mempengaruhi mutu perkuliahan berlangsung.

Komite Penjaminan Mutu (KPM) dan Pendamping Mutu Prodi (PM) membantu para pimpinan fakultas dan program studi dalam mengendalikan dan memonitor seluruh proses yang ada agar sesuai dengan Rencana Mutu dan prosedur terdokumentasi lainnya dengan memberikan masukan tentang hasil pemeriksaan, hasil audit mutu internal dan hasil pertemuan dengan para pelanggan. Pengendalian dan pemantauan dalam aktivitas perkuliahan tersebut mencakup:

1. Penyampaian silabus dan kurikulum matakuliah;
2. Jumlah pertemuan atau tatap muka perkuliahan;
3. Evaluasi kinerja dosen dan pegawai.

Catatan hasil pengendalian proses perkuliahan disimpan dan dipelihara oleh masing-masing unit kerja terkait. Prosedur terdokumentasi digunakan untuk melaksanakan, memverifikasi dan melaporkan bahwa pelayanan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Rektor/Kepala Biro/Ketua Lembaga/Dekan/Ketua Jurusan/Program Studi/Unit Kerja bertanggungjawab menyimpan semua catatan dan pelayanan yang diberikan sebagai bagian dari catatan mutu.

3.2.5.2 Identifikasi dan Penelusuran

Identifikasi proses belajar mengajar dan hal lain yang terkait di dalamnya dilakukan melalui:

1. Surat/Korespondensi/Surat Keputusan;
2. Matakuliah/kelas/angkatan;
3. Identitas mahasiswa, dosen dan karyawan (dalam bentuk nomor);

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

4. Skripsi/Tugas Akhir;
5. Transkrip Nilai;
6. Ijazah dan SKPI.

Identifikasi diberikan sejak tahap penyusunan sampai dengan penyerahan ke pihak yang terkait. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama, Kajar/Kaprodi terkait bertanggungjawab untuk memastikan bahwa cara identifikasi yang telah ditetapkan untuk diterapkan dan dipelihara dengan baik. Metode-metode identifikasi tersebut dapat mencakup penandaan, stempel, label, catatan inspeksi, dan sebagainya.

3.2.5.3 Preservasi Mutu Produk

UIN Suska Riau dalam menjaga dan memelihara kesesuaian produk, selama proses internal dan sampai penyerahan ke pihak yang terkait dengan sasaran mutu yang dimaksudkan, melalui proses Penasehat Akademik.

3.2.5.4 Pemeliharaan Fasilitas

Barang-barang yang menunjang pelayanan akademik harus dipelihara dan dikendalikan. Pemeliharaan dan pengendalian barang tersebut dapat dilakukan oleh unit kerja bagian pemeriksaan dan pemeliharaan yang disusun dalam prosedur sarana dan prasarana bila dipandang perlu masing-masing unit kerja dapat melaksanakan aktivitas ini. Alat-alat tersebut secara periodik dirawat, diverifikasi dan diperlakukan sedemikian rupa sehingga presisi dan kemampuannya tidak berkurang.

Pengendalian terhadap aktivitas pemeliharaan fasilitas tersebut mencakup:

1. Daftar semua peralatan yang digunakan di setiap bagian, termasuk lokasi, nomor identifikasi dan spesifikasi alat;
2. Penanganan, perlindungan dan penyimpanan peralatan sehingga akurasi dan kemampuan alat terpelihara.

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

3.3 Pengukuran, Analisis dan Peningkatan

3.3.1 Umum

Pada setiap aktivitas proses, penanggungjawab aktivitas diwajibkan untuk memastikan kesesuaian hasil kerjanya melalui pengukuran atau pemeriksaan dan hasilnya dicatat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing unit terkait atau berdasarkan prosedur tertulis lainnya untuk meyakinkan bahwa proses yang dilakukan telah sesuai.

3.3.2 Pengukuran dan Pemantauan

3.3.2.1 Kepuasan Pelanggan

UIN Suska Riau selalu memonitor informasi yang berhubungan dengan informasi kebutuhan, kepuasan dan komplain mahasiswa/stakeholder, dosen dan karyawan melalui pengukuran kepuasan ataupun melalui penelitian lainnya (kuesioner, *Focus Group Discussion*, wawancara, dan lain lain). Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah UIN Suska Riau telah dapat memenuhi keinginan-keinginan mahasiswa tanpa melupakan norma-norma dan peraturan yang berlaku. Hasil pengukuran ini menjadi dasar bagi UIN Suska Riau untuk menentukan prioritas peningkatan mutu.

3.3.2.2 Audit Mutu Internal

Ketua LPM bertanggungjawab dalam perencanaan dan penerapan Audit Mutu Internal seperti yang disusun dalam Prosedur Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal (AMI) bertujuan memverifikasi apakah kegiatan mutu dan hasil-hasilnya yang terkait sesuai dengan persyaratan mutu dan untuk menentukan efektivitas sistem mutu. Audit Mutu Internal dijadwalkan oleh Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu dan dilaksanakan oleh auditor yang bebas dari tanggungjawab langsung terhadap bagian atau unit yang diaudit.

Setiap awal periode AMI diawali dengan rapat pembukaan Audit Mutu Internal untuk membahas ruang lingkup dan metode audit yang digunakan. Hasil

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

AMI dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen sebagai bahan evaluasi oleh pimpinan untuk menentukan tindakan perbaikan. Verifikasi tindakan perbaikan/pencegahan terhadap hal temua audit dilakukan.

3.3.2.3 Pengukuran dan Pemantauan/monitoring Proses

UIN Suska Riau telah menetapkan dan memelihara prosedur terdokumentasi untuk mengevaluasi dan memverifikasi stabilitas dan kapabilitas proses, kinerja UIN Suska Riau dan pencapaian sasaran mutu, kepuasan mahasiswa dan dosen, evaluasi penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan teknik pengukuran yang sesuai.

3.3.3 Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Jika terjadi penyimpangan yang dilakukan dari hasil pengukuran dan pemantauan harus diambil tindakan perbaikan untuk menjamin tidak terulangnya penyimpangan dan hasil yang dicapai. Pengendalian terhadap ketidaksesuaian produk dituangkan dalam Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai. Semua hasil pengukuran dan pemantauan serta catatan tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan disimpan sebagai catatan mutu. Jika terjadi penyimpangan dari hasil suatu proses ingin diabaikan harus jelas personil yang memberikan pengecualian tersebut dan harus diyakinkan bahwa yang bersangkutan memang berwenang.

1. Jika ketidaksesuaian ditemukan setelah jasa pendidikan disampaikan, harus dilakukan tindakan yang sesuai;
2. Jika disyaratkan tindakan perbaikan dapat dilaporkan untuk konsensi kepada pelanggan pemakai akhir, badan perundang-undangan atau lainnya.
3. Untuk menghasikan informasi terhadap:
 - a. Kepuasan pelanggan
 - b. Kesesuaian terhadap persyaratan pelanggan
 - c. Karakteristik proses, produk dan kecenderungannya.
 - d. Supplier

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

3.3.4 Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan yang diambil harus dapat menghilangkan penyebab utama atau penyebab potensial ketidaksesuaian. Pengendalian kegiatan ini disusun dalam Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan. Semua perubahan dokumen yang menjadi hasil tindakan perbaikan harus diterapkan dan dicatat. Tindakan koreksi adalah aktivitas-aktivitas yang dipergunakan untuk menjamin perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan dalam sistem mutu. Faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab harus ikut dipertimbangkan ketika menganalisa penyebab penyimpangan untuk mengambil tindakan perbaikan.

Tindakan perbaikan harus mencakup:

1. Penanganan yang efektif terhadap keluhan mahasiswa, dosen dan karyawan, serta laporan proses yang tidak sesuai
2. Penyelidikan penyebab ketidaksesuaian yang berhubungan dengan materi perkuliahan, proses, dan sistem mutu dan pencatatan hasil penyelidikan.
3. Penetapan tindakan perbaikan yang dibutuhkan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian.
4. Penerapan pengendalian untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan telah diambil dan bahwa itu efektif.

3.3.5 Tindakan Peningkatan

Tindakan peningkatan diambil untuk menghilangkan penyebab utama atau penyebab potensi ketidaksesuaian. Peningkatan standar mutu dapat dilakukan apabila standar yang ditetapkan terlalu rendah dan telah memenuhi minimal standar nasional pendidikan tinggi, dan apabila standar mutu yang ditetapkan terlalu tinggi dan seringkali tidak sesuai atau terpenuhi maka standar mutu tersebut harus diturunkan.

3.3.6 Tindakan Pencegahan

Tindakan pencegahan yang diambil untuk menghilangkan penyebab utama atau penyebab potensi ketidaksesuaian. Pengendalian aktivitas ini disusun

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

dalam Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan. Semua perubahan dokumen yang menjadi hasil tindakan pencegahan harus diterapkan dan dicatat. Proses tindakan perbaikan dapat juga digunakan untuk tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan dapat mencakup:

1. Penggunaan sumber-sumber informasi yang sesuai seperti proses dan operasi kerja yang mempengaruhi mutu produk, hasil audit mutu internal, catatan mutu, laporan pelayanan dan keluhan pelanggan untuk mendeteksi, menganalisis dan menghilangkan penyebab potensial ketidaksesuaian;
2. Penetapan langkah-langkah yang dibutuhkan menangani masalah-masalah yang membutuhkan tindakan pencegahan;
3. Mengambil tindakan pencegahan dan penerapan pengendaliannya untuk memastikan bahwa itu efektif;

Memastikan bahwa informasi yang relevan atas tindakan yang diambil diteruskan pada tinjauan manajemen.

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

BAB IV LUAS LINGKUP MANUAL SPMI UIN SUSKA RIAU

4.1 Manual Penetapan Standar SPMI

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan UIN Suska Riau serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
6. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan stakeholders eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
10. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat universitas dan fakultas.
11. Standar pada tingkat fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
12. Standar pada tingkat universitas disahkan oleh pimpinan UIN Suska Riau setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
13. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
14. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti:
 - a. *Audience*: menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut.
 - b. *Behaviour*: menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat "should be" yang harus selalu dapat diukur.
 - c. *Competence*: menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/ objek dalam perilaku (*behaviour*) yang telah dirumuskan.
 - d. *Degree*: menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut

Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

4.2 Manual Pelaksanaan Standar SPMI UIN Suska Riau

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

1. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan;
2. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya;
3. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya;
4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan;
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan;
6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

4.3 Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI UIN Suska Riau

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan Beban Kinerja Dosen (BKD), iRaise, SIMPEG, SIMKEU, iRaiseID (kinerja), Audit Mutu Internal (AMI), Audit Kinerja Dosen, Audit Kepuasan Layanan, Audit Kinerja Pegawai maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu,

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur gap mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut:

1. Kebijakan SPMI, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra UIN Suska Riau.
2. Manual Mutu, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat universitas, fakultas, jurusan/bagian dan program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. Standar Mutu, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/output. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan Unsri secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (input), proses, dan keluaran (output) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
4. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat universitas dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
5. Evaluasi Diri, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas, jurusan/bagian dan program studi).
6. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
7. Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

akademik. Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal.

Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di UIN Suska Riau berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut.

1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit Mutu Internal (AMI) terkait dengan kegiatan akademik dan Audit non akademik oleh Satuan Pengawas Internal. AMI merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, fakultas, dan penyelenggara program pendidikan lainnya.
2. Khusus AMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh universitas.
3. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
4. Dekan/Direktur PPS dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin UIN Suska Riau apabila diperlukan.
5. UIN Suska Riau harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
6. Personal yang telah mendapat kewenangan audit disebut sebagai Auditor yang dapat melakukan audit atas koordinasi LPM atau Komite Penjaminan Mutu (KPM) Fakultas.
7. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh lembaga tertentu.
8. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
9. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

10. Universitas, Fakultas/PPs, dan pemimpin Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada masyarakat perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/jurusan, dosen dan senat universitas/fakultas.
11. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal. Hasil audit mutu internal dapat berupa:
 - a. Pelaksanaan standar mencapai standar dikti yang telah ditetapkan
 - b. Pelaksanaan standar melampaui standar dikti yang telah ditetapkan
 - c. Pelaksanaan standar belum mencapai standar dikti yang telah ditetapkan
 - d. Pelaksanaan standar menyimpang standar dikti yang telah ditetapkan
12. Hasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya UIN Suska Riau harus melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) sebagai bagian standar SPMI
13. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.

4.4 Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI UIN Suska Riau

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di UIN Suska Riau berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan UIN Suska Riau perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan. Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Tahap ini mencakup tiga hal yaitu:

1. Pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar;
2. Upaya perbaikan;
3. Pengembangan dan peningkatan standar.

4.5 Manual Peningkatan Standar SPMI UIN Suska Riau

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap:

1. Penetapan Manual Mutu,
2. Penetapan Standar Mutu,
3. Pemantauan dan audit mutu internal,
4. Pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala,
5. Penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan
6. Pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan Kaizen (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan.

4.6 Rincian tentang hal yang harus dikerjakan

Hal-hal yang harus dikerjakan diatur dalam *Standard Operational Procedures* (SOP) untuk setiap unit kerja. SOP mengatur tentang bagaimana mengerjakan setiap standar mutu dan sasaran mutu sesuai dengan lingkup wewenang dan tugasnya masing-masing.

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

4.7 Pihak yang bertanggungjawab

4.7.1 Tingkat Universitas

Pihak yang bertanggungjawab di tingkat universitas adalah:

1. Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat universitas terdiri atas Senat Akademik (SA), Pimpinan universitas dan perwakilan dosen setiap fakultas;
2. Senat Akademik (SA) adalah badan normatif tertinggi di bidang akademik. SA beranggotakan antara lain: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar, dan perwakilan dosen di tiap fakultas. Tugas SA antara lain:
 - a. Menyusun kebijakan akademik, mengesahkan gelar, serta peraturan-peraturan program diploma;
 - b. Menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian sivitas akademika;
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan universitas;
 - d. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - e. Memberi masukan kepada Pimpinan Universitas dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran;
 - f. Melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan Universitas; dan
 - g. Merumuskan tata tertib kehidupan kampus.
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor. Pimpinan Universitas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Rektor menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Rektor mengangkat pimpinan fakultas dan pimpinan unit-unit yang berada dibawahnya. Atas persetujuan SA, Pimpinan Universitas dapat mendirikan, membubarkan, dan/atau menggabungkan fakultas-fakultas yang mengelola dan melaksanakan satu

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

atau lebih program studi yang dapat tersusun atas jurusan/bagian, dan unit-unit pelaksana akademik lainnya.

4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu akademik, dan penyelenggaraan jaminan mutu akademik. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga menyusun Kebijakan Rektor yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga menformulasikan prosedur yang tepat dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik serta pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga didukung oleh LPM yang dibentuk dengan SK Rektor.
5. Lingkup kerja LPM mencakup semua program studi, strata pendidikan (diploma, sarjana dan pascasarjana), serta pengelola program studi (fakultas, jurusan/bagian). LPM bertugas untuk:
 - a. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di UIN Suska Riau;
 - b. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - c. Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - d. Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
 - e. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di UIN Suska Riau.
6. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan fungsi pelayanan dalam bidang:
 - a. Training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik;
 - b. Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik;

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

- c. Pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya kampus UIN Suska Riau;
 - d. Pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di UIN Suska Riau.
7. Ketua LPM bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyusun manual mutu akademik dan manual prosedur yang sesuai dengan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan yang berlaku, serta selaras dengan keadaan sosial-budaya kampus UIN Suska Riau
 8. LPM bertanggung jawab atas terlaksananya audit mutu akademik yang memeriksa kepatuhan pelaksanaan akademik dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik dan Manual Prosedur.

3.7.2 Tingkat Fakultas

Pihak yang bertanggungjawab di tingkat fakultas adalah:

1. Organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Komite Penjaminan Mutu (KPM);
2. Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas. Dalam mengemban tanggungjawab akademik. Dalam menjalankan tugas akademik, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik, bertanggung jawab atas tersusunnya:
 - a. Standar Akademik Fakultas,
 - b. Manual Mutu Akademik Fakultas, dan
 - c. Manual Prosedur Mutu Akademik Fakultas yang selaras dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik, dan Manual Prosedur di UIN Suska Riau.
4. Wakil Dekan Bidang Akademik bertugas untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pengendali Sistem Mutu Fakultas/non fakultas.

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

5. Tiap fakultas memiliki Komite Penjaminan Mutu (KPM) Fakultas yang dibentuk dengan SK Rektor. Tugas-tugas KPM tersebut adalah membantu Wakil Dekan Bidang Akademik dalam pengembangan SPMI akademik yang mencakup antara lain:
 - a. Penjabaran Standar Akademik ke dalam Standar Akademik Fakultas;
 - b. Penjabaran Manual Mutu Akademik Institut ke dalam Manual Mutu Fakultas;
 - c. Sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua civitas akademika di fakultas yang bersangkutan;
 - d. Pelatihan dan konsultasi kepada civitas akademika fakultas tentang pelaksanaan penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugasnya Pengendali Sistem Mutu Fakultas/non Fakultas melakukan konsultasi dan koordinasi di tingkat fakultas.
6. Dekan menerima laporan audit mutu dari LPM. Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut temuan monitoring dan evaluasi serta audit, membuat keputusan dalam batas kewenangannya, serta memobilisasi sumberdaya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.
7. KPM pada Pascasarjana disusun secara khusus dengan tugas yang sama dengan KPM tingkat fakultas.

3.7.3 Tingkat Program Studi

Pihak yang bertanggungjawab di tingkat Program Studi adalah Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya:

- a. Proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK;
- b. Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
- c. Evaluasi hasil proses pembelajaran;
- d. Tindakan perbaikan proses pembelajaran;
- e. penyempurnaan SP, MP, dan IK secara berkelanjutan.

dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut Ketua Program Studi dibantu oleh KPM.

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

4.8 Uraian Tentang Bagaimana dan Bilamana Pekerjaan itu Harus Dilaksanakan

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah:

1. Tata Pamong (governance);
2. pengelolaan,
3. SDM (dosen dan tenaga kependidikan),
4. prasarana dan sarana,
5. Pembiayaan.

Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan UIN Suska Riau. Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di UIN Suska Riau terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi.

Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu UIN Suska Riau. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di UIN Suska Riau mengikuti tahapan dalam kerangka kerja. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu UIN Suska Riau adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI UIN Suska Riau dirancang, dilaksanakan,

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP.

Dengan model ini, maka UIN Suska Riau akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Universitas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas terjamin mutunya, dan bahwa SPMI universitas pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam universitas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi internasional yang kredibel.

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/M/2016 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 329/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Perubahan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
15. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
16. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen APS;
18. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Instrumen APT;
19. Lampiran 1 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Naskah Akademik;
20. Lampiran 2 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Kriteria dan Prosedur;
21. Lampiran 3 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Panduan Penyusunan LED;
22. Lampiran 4 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Panduan Penyusunan LKPS;
23. Lampiran 5 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Pedoman Penilaian;
24. Lampiran 6a PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana;
25. Lampiran 6b PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Magister;
26. Lampiran 6c PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Doktor;
27. Lampiran 6d PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Diploma Tiga;
28. Lampiran PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Matriks Penilaian APT PTA PTN BLU;

MANUAL MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

29. Lampiran PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan LED APT;
30. Lampiran PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan LKPT APT;
31. Peraturan BAN PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum;
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
38. Buku Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal.